BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Budaya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Budaya selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Adat dan agama merupakan salah satu dari sekian banyaknya unsur yang membentuk budaya. Adat dipandang sebagai pangkal ketertiban dan keserasian dalam masyarakat, keseluruhan norma yang harus dijadikan pedoman dalam menata kehidupan masyarakat. Jadi, adat menetapkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adat mencakup semua aspek kehidupan manusia, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upacara-upacara, prakte-praktek agama, serta tata hukum yang mengatur semua perilaku baik individu, keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.[[1]](#footnote-2)

Dalam adat dikenal konsep pengakuan salah. Pengakuan salah dalam konteks adat adalah sebagai bagian dari menata kehidupan masyarakat ketika terjadi pelanggaran terhadap norma, terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama maka yang bersangkutan dianggap salah. Atau ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap dapat mengancam kehidupan anggota masyarakat lainnya itu semua termasuk kedalam kategori salah. Di dalam situasi itulah maka para pelanggar norma diarahkan atau dituntut mengakui kesalahannnya. Tujuan dari pengakuan salah dalam konteks budaya adalah memulihkan kembali relasi yang rusak dengan sesama, maupun dengan Allah, maupun dengan alam. Ketika orang sudah sampai pada pengakuan salah maka yang dipahami adalah bahwa segala sesuatunya menjadi tertib. Dalam konteks Toraja, orang yang melakukan pelanggaran dikenakan hukuman dengan memotong babi (dipopattunu bai) sebagai penebusan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jika hukuman ini tidak dilaksanakan maka akan memberi dampak serta ancaman bagi masyarakat (bencana). Hukuman adat ‘W/ popattunu bar adalah hukuman yang berlaku di Buakayu khususnya di Jemaat Buttusirrin. Menurut perbincangan dengan beberapa masyarakat setempat, ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat misalnya pelanggaran seks, maka akan dikenakan hukuman tersebut dengan tujuan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan.

Namun, ketika Kekristenan hadir yang di bawa oleh para Zending, membawa ajaran baru tentang konsep penebusan salah tersebut. Dalam Kekristenan penebusan salah telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun ada konsekuensi yang harus dilakukan yaitu tetap menjaga ketaatan kepada Kristus sebagai orang yang telah ditebus dari dosa. Ketika orang yang telah ditebus tersebut melanggar perintah Allah yang menjadi ajaran serta aturan di dalam gereja maka juga akan dikenakan sanksi yakni dikenakan disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi dalam pandangan gereja Toraja adalah bahwa atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja dan Gembala yang baik, Majelis Gereja menasehati atau menegur dengan penuh kasih sayang mengenaikepercayaan dan kehidupan Anggota jemaat, disiplin gerejawi dilaksanakan dengan maksud peringatan dan pengajaran bagi seluruh anggota jemaat untuk memelihara kekudusan jemaat Kristus. Disiplin gerejawi merupakan pemberlakuan hukum gereja. Menurut J.L. Ch. Abineno, hukum gereja ialah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan semua ketentuan-ketentuan yang

i

digunakan dalam gereja untuk menata tugas dan pelayanannya.

Realita yang terjadi di dalam jemaat khususnya di Jemaat Buttusirrin, ternyata hukuman gereja tersebut tidak cukup sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan di dalam masyarakat sebagai orang yang telah peraya kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain jemaat tidak mengindahkan hukuman gereja. Di dalam jemaat berkembang pemahaman bahwa pengakuan dosa yang dilakukan dalam ibadah hanya sebuah liturgi. Sehingga pengakuan dosa pun tidak memberi perubahan pada cara hidup jemaat. Terkadang perubahan itu hanya dirasakan ketika pengakuan dosa baru saja dilakukan tetapi setelah beberapa saat yang bersangkutan pun kembali melakukan kebiasaaan lama. Karena itu, untuk menguatkan hukuman gereja maka dilakukan hukuman adat. Pada kenyataannya hukuman adat lebih ditaati oleh masyarakat. Pengakuan salah dalam hukum adat lebih diterima oleh Kekristenan, lebih memberi perubahan terhadap kehidupan umat Kristen dibandingkan pengakuan dosa (hukum gereja). Hal ini karena hukuman adat yang dilakukan membuat pelaku merasa malu serta harus mengorbankan harta benda untuk menebus kesalahannya (akibat dari pelanggaran itu dirasakan langsung oleh pelaku).

**2** BPS Gereja Toraja, **Tata Gereja Toraja** (Rantepao: PT Sulo, 2017), 15.

J.L.Ch Abineno, **Garis-Garis Besar Hukum Gereja** (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

**2003), 1.**

Sedangkan hukuman gereja hanya dilakukan dengan disiplin gerejawi atau pengakuan kesalahan di depan jemaat (akibat dari pelanggaran ini tidak dirasakan langsung oleh pelaku). Padahal dalam tradisi Kekristenan, ibadah- ibadah yang diadakan khususnya ibadah hari minggu selalu diadakan akta pengakuan dosa. Dengan melihat hukuman adat dan hukuman gereja yang diberlakukan secara bersamaan maka sering menimbulkan perbincangan serius ditengah masyarakat ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus tentu mengatakan bahwa pelanggaran (dosa) kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Namun, sebagai masyarakat yang hidup ditengah aturan adat maka hukuman adat itu sangat perlu dilaksanakan.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti hal ini. Masyarakat sering memandang hukum adat dan hukum gereja adalah hal yang sangat bertentangan. Tanpa menyadari hukum gereja hadir bersama hukum adat dengan tujuan menertibkan masyarakat. Dengan melihat masalah ini, maka dialog dibutuhkan untuk menemukan bagaiman hukum adat dan hukum gereja dapat dikatakan sebagai sistem norma yang dapat menertibkan masyarakat.

Penelitian terdahulu tentang hukuman adat melalui pendekatan kualitatif telah dilakukan oleh Hermonita dalam Skripsinya yang berjudul “didosa” suatu tinjauan teologis-praktis terhadap praktek pelaksanaan didosa dalam lembang Kurra. Selain itu, juga telah diteliti oleh Frans Paillin Rumbi dalam Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual dengan judul “Tradisi Massuru’ dan pertobatan dalam Injil Sinoptik”. Karena itu untuk membedakan fokus masalah tersebut, penulis hendak memberi batasan masalah

pada dialog adat (hukum adat) dan agama (hukum gereja) sebagai sistem norma yang saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat di Jemaat Buttusirrin.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap teologis dan sikap sosiologis warga jemaat dalam pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin?

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sikap teologis dan sikap sosiologis warga jemaat terhadap pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian Kualitatif digunakan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sosial dari sudut pandang partisipan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian lapangan (field research). Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui kajian pustaka, berupa buku-buku referensi, artikel, jurnal, baik dari media cetak maupun media sosial dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian lapangan adalahmetode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari responden dengan menggunakan teknik observasi (observation) dan wawancara (interview).

1. Manfaat Penelitian
2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu Teologi Kontekstual dan Teologi Religionum, sebagaimana yang dikemas dalam lingkungan IAKN Toraja dalam mata kuliah Hukum Gereja, Dogmatika, Adat dan Kebudayaan Toraja, Teologi Kontekstual, dan Teologi Religionum.

1. Manfaat Metodologi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode untuk mengungkapkan dan mencari jawaban masalah penelitian secara ilmiah. Secara metodologi, penelitian ini bermanfaat bagi pengguna metodologi kualitatif khususnya jenis pendekatan etnografi untuk meneliti berbagai macam budaya yang sehubungan dengan topik ini.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada peneliti sendiri dan pendeta sebagai bekal utama ketika teijun ke dalam pelayanan untuk mampu menerapkan hukum adat dan hukum gereja sebagai sistem norma yang saling melengkapi dalam menertibkan masyarakat.

1. Sistematika Penulisan

Unthk memudahkan penulis dalam mengembangkan tulisan ini, maka sistematika penulisan akan dibagi ke dalam beberapa Bab, yakni:



BABI

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar serta mendukung dalam proses penelitian.

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akam membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Theodorus Kobong, **Aluk, Adat Dati Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil {**Jakarta: Institut Theologia Gereja Toraja, 1992). 9. [↑](#footnote-ref-2)